

The role of Religious Counselor of Islam In Reducing Conflict and Integrating Community (Conflict Case Study Implementation Tarawih Prayers in Bandar Dua Sub-district of Pidie Jaya)

Peran Penyuluh Agama Islam dalam Mereduksi Konflik dan Mengintegrasikan Masyarakat (Studi Kasus Konflik Pelaksanaan Shalat Tarawih di Kecamatan Bandar Dua Kabupaten Pidie Jaya)

Mukhlisuddin

Kantor Urusan Agama Kec. Bandar Dua

email: mukhlisuddinmarzuki@gmail.com

Abstract : Religious Counselor of Islam of Bandar Dua Sub-district addressing conflict in the implementation of tarawih prayers with various efforts. Religious Counselor of Islam and officer act as a facilitator and to be neutral in facing differences that leads to greater horizontal conflicts. Dialogue becomes developed media by involving as many parties or religious figures. Through dialogue, some understandings that previously seemed contradictory, can be coupled with peacefully and without conflict.

Abstraksi : Penyuluh agama Islam Kecamatan Bandar Dua menyikapi konflik pelaksanaan shalat tarawih dengan berbagai upaya. Penyuluh agama Islam fungsional dan honorer bertindak sebagai fasilitator dan bersikap netral dalam menghadapi perbedaan yang mengarah kepada konflik horizontal yang lebih besar. Dialog menjadi media yang dikembangkan dengan melibatkan sebanyak mungkin pihak ataupun tokoh agama. Melalui dialog, beberapa pemahaman yang sebelumnya tampak bertentangan, dapat bersanding secara damai dan tidak memunculkan konflik

Keywords: dialog, penyuluhan agama, pemahaman

A. Latar Belakang Permasalahan

Shalat tarawih merupakan salah satu amalan sunah yang sangat dianjurkan dalam bulan Ramadhan, dilakukan pada malam hari mulai dari setelah Isya sampai batas terakhir yaitu terbitnya *fajar shadiq*, sehingga shalat tarawih sah kalau dilakukan shalat Isya terlebih dahulu. Shalat tarawih boleh dilakukan sendiri (*munfaridan*) dan lebih dianjurkan dilakukan secara berjamaah.

Mengenai jumlah rakaat shalat tarawih, telah terjadi perbedaan pendapat sejak dahulu hingga sekarang. Bedanya, para ulama saling menghargai atas perbedaan tersebut dan tidak saling menyalahkan apalagi menghujat bagi yang tidak mengikuti pandangannya. Perbedaan dalam pelaksanaannya tidak perlu diperbesar, masing-masing individu mengamalkan dengan dalil yang ia yakini itu betul dan kuat, karena persoalan *furu'iyah* tidak tepat untuk dijadikan sebagai alasan untuk debat kusir apalagi sampai pecah belah dalam masyarakat.

Menurut literatur sejarah, di Aceh umumnya pelaksanaan shalat tarawih dilakukan dengan jumlah rakaat 20, kemudian dilanjutkan dengan witr 3 rakaat. Pada tempat yang berbeda ada juga yang melaksanakan 8 rakaat kemudian witr 3 rakaat, dan bahkan hampir tidak ada yang melakukan 36 rakaat atau lebih di masjid atau meunasah di Aceh¹.

Perbedaan jumlah rakaat tarawih umumnya muncul 2 golongan yang berbeda sudut pandang. *Pertama* kalangan dayah (*Ureung Dayah*²) dan kelompok ini yang dominan di Aceh, dalam pelaksanaan tarawih dijalankan 20 rakaat dan witr 3 rakaat. Kelompok ini merupakan representasi dari pemahaman Nahdlatul Ulama (NU) yang ada di Indonesia. Kelompok kedua adalah kalangan akademisi kampus (*Ureung Sikula*)³ yang umumnya berafiliasi dengan pemahaman Muhammadiyah yang menjalankan tarawih 8 rakaat dan mengakhiri dengan witr 3 rakaat.

Jika dirunut, maka konflik Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah juga memiliki pengaruh dalam perbedaan pendapat antara kalangan dayah dan lulusan perguruan tinggi di Aceh. Pengaruh dari kedua organisasi ini sangat terasa di tengah masyarakat. Meskipun berbeda masanya, sampai sekarang kedua organisasi keagamaan ini tetap menjadi “tempat bernaung” orang-orang Islam yang ingin terlibat dalam sosial keagamaan sebagai bagian tak terpisahkan dari seluruh aktivitas keagamaan. Perbedaan pandangan Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah di Aceh terprentasikan dalam perbedaan pemahaman kalangan dayah (*Ureung Dayah*) dan kalangan akademisi kampus (*Ureung Sikula*).

Umumnya perdebatan yang terjadi adalah masalah *khilafiyah*, yaitu perbedaan paham yang berkaitan dengan masalah *bid'ah*.⁴ Sebenarnya sumber konflik itu sangat kompleks dan saling terkait antara satu dengan yang lainnya, sehingga hal ini justru memperkuat munculnya sebuah konflik. Potensi konflik dapat berkembang menjadi konflik, apabila terjadi persaingan yang bersifat emosional, oleh karena itu konflik tadi dapat menjadi tajam ketika perbedaan diperkuat dan dipertegas oleh beberapa faktor yang mendorong terjadinya konflik: 1) *fanatisme* kelompok dalam menyebarkan nilai-nilai keagamaannya, 2) adanya prasangka antara kelompok, dan 3) perbedaan warna politik, strata sosial, ekonomi, budaya dan lain-lain.

Adapun selama ini yang senantiasa dipersoalkan adalah perbedaan cara beribadah. Masing-masing pengikut kelompok *Ureung Dayah* dan *Ureung Sikula* merasa ajarannya-lah yang benar. Kefanatikan inilah yang menjadi bumerang. Orang yang sangat fanatik dengan satu kelompok terkadang menjadi tidak realistis dalam menerima ajaran. Pengikut yang fanatik menganggap orang lain yang tidak seialiran adalah musuh dan memandang kelompoknya sebagai agama yang benar. Inilah yang terjadi dalam masyarakat Aceh pada umumnya dan masyarakat Bandar Dua pada khususnya.

Dalam hal ini, dibutuhkan kerjakeras dalam mereduksi konflik yang sudah mengakar dalam masyarakat kecamatan Bandar Dua Kabupaten

Pidie Jaya. Dalam 3 tahun terakhir (2013-2015) potensi konflik sudah mulai menurun seiring dengan penyuluhan keagamaan yang dilakukan oleh Penyuluh Agama Islam Fungsional bekerjasama dengan seluruh Penyuluh Agama Islam Honorar di Kecamatan Bandar Dua Kabupaten Pidie Jaya serta pengurus Forum Kerukunan Umat Beragama Kabupaten Pidie Jaya.

Beranjak dari latar belakang inilah, dalam penelitian ini akan diuraikan hasil penelitian tentang peran Penyuluh Agama Islam yang ada di Kecamatan Bandar Dua Kabupaten Pidie Jaya dalam mereduksi konflik tentang pelaksanaan ibadah tarawih di Mesjid dan Meunasah di Kecamatan Bandar Dua sehingga mengintegrasikan masyarakat Kecamatan Bandar Dua dalam makalah yang berjudul *Peran Penyuluh Agama Islam Dalam Mereduksi Konflik dan Mengintegrasikan Masyarakat (Studi Kasus Konflik Pelaksanaan Shalat Tarawih Di Kecamatan Bandar Dua Kabupaten Pidie Jaya)*.

B. Rumusan, Tujuan dan Kegunaan Hasil Penelitian

1. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, dalam penelitian ini akan dijelaskan kinerja yang dilakukan oleh Penyuluh Agama Islam di Kecamatan Bandar Dua Kabupaten Pidie Jaya dan hasil yang sudah dicapai dalam mereduksikan konflik tatacara pelaksanaan ibadah tarawih di Kecamatan Bandar Dua, Untuk lebih jelasnya rumusan masalah adalah sebagai berikut:

- a. Usaha apa saja yang dilakukan Penyuluh Agama Islam dalam mereduksi konflik tatacara shalat tarawih dan mengintegrasikan masyarakat di Kecamatan Bandar Dua.
- b. Bagaimanakah keberhasilan yang sudah dicapai dari mereduksi konflik tatacara shalat tarawih dan mewujudkan integrasi di Kecamatan Bandar Dua.

2. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah :

- a. Untuk mendeskripsikan usaha yang dilakukan Penyuluh Agama Islam dalam mereduksi konflik tatacara shalat tarawih dan mengintegrasikan masyarakat di Kecamatan Bandar Dua.
- b. Untuk menguraikan keberhasilan yang sudah dicapai dari usaha mereduksikan konflik tatacara shalat tarawih dan mewujudkan integrasi di Kecamatan Bandar Dua.

3. Kegunaan Hasil Penelitian

Penelitian ini diharapkan akan memberi kontribusi kegunaan terhadap keilmuan dan dapat menjadi alternatif penyelesaian konflik *intern* ummat Islam khususnya di berbagai tempat dan lokasi lainnya. Berikut ini detail kegunaan penelitian dari berbagai perspektifnya:

- a. Perspektif teoritis, secara teoritis penelitian yang digarap ini akan menambah khazanah keilmuan di bidang resolusi konflik, sehingga menjadi suatu kajian tambahan dan pengembangan bagi penelitian selanjutnya dengan fokus pada penyelesaian konflik *intern* umat, khususnya yang dilakukan Penyuluh Agama Islam. Di sisi lain, peran Penyuluh Agama Islam yang sangat kaya dengan lapangan dan konteks sosial masih terbuka untuk ditelaah dari berbagai dimensi, sehingga ke depan semakin antusias dan peka para peneliti dan mempertajam analisis sehingga semakin kaya dengan temuan dan rekomendasi yang dihasilkan.
- b. Perspektif praktis, penelitian ini diharapkan dapat menjadi salah satu masukan bagi Kementerian Agama, Pemerintah Daerah dan *Stake Holder* dalam menyikapi problematika yang muncul terkait dengan isu-isu agama, apalagi dalam penyelesaiannya dihadapkan dengan problematika yang dihadapi sesuai dengan *setting social* masyarakat yang bersangkutan. Tentu, akan menjadi suatu masukan konstruktif dalam aktifitasnya. Di samping itu

juga, akan menjadi suatu model bagi peran Penyuluh Agama Islam dalam dakwah kontekstual di masyarakat modern sehingga Penyuluh Agama Islam terus berkiprah di tengah-tengah masyarakat dan ikut memberi warna dan pengaruh yang berarti sehingga dapat mencapai tujuan penyuluhan dan pembinaan masyarakat yang optimal.

C. Landasan Teori

1. Peranan dan Fungsi Penyuluh Agama Islam

Peran atau peranan sering diartikan sebagai pelaku atau tokoh dalam sandiwara dan sebagainya.⁵Karena memang dalam sebuah lakon sandiwara dapat dipastikan berbagi peran untuk menambah serunya alur cerita yang diperankan.

Dalam tinjauan sosiologi, istilah peranan (*rule*) ini erat kaitannya dengan kedudukan (*status*). Artinya peranan itu aspek dinamis dari kedudukan. Misalnya apabila seseorang menjalankan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya maka ia menjalankan suatu peranan. Dengan demikian, dalam prakteknya peranan dan kedudukan ini tidak dapat dipisahkan.⁶ Peranan seseorang dalam kehidupan bermasyarakat dapat bermacam-macam, tergantung kemauannya untuk melakukan dan kesempatan yang diberikan oleh masyarakat.

Dalam hal ini, Soekanto menambahkan bahwa peranan adalah suatu konsep tentang apa yang dapat dilakukan oleh individu dalam komunitas masyarakat sebagai individu. Dengan demikian, dalam komunitas masyarakat sudah dapat dipastikan bahwa seseorang menduduki suatu posisi dan menjalankan suatu peranan. Jadi, peranan lebih banyak menunjuk pada fungsi, penyesuaian diri, dan sebagai suatu proses.⁷

Hal yang senada dikemukakan oleh Jusman Iskandar, bahwa status dan peran adalah dua aspek dari gejala yang sama. Status adalah seperangkat hak dan kewajiban, sedangkan peran adalah pemeranan dari

perangkat kewajiban dan hak-hak tersebut.⁸ Jadi peran adalah perilaku yang diharapkan dari seseorang yang menduduki suatu status tertentu.

Sedangkan perilaku peran adalah perilaku yang sesungguhnya dari seseorang yang memerankan suatu peran yang orang itu bertindak dengan usaha yang sengaja untuk menyajikan citra yang diinginkan bagi orang lain. Menurut Jusman Iskandar secara umum ada dua macam peran yang berlaku di masyarakat, yaitu ada peran yang ditentukan oleh masyarakat kepada kita tanpa melihat kualitas dan kerja keras; dan ada peran yang diperjuangkan melalui usaha-usaha kita sendiri. Selanjutnya dia mengatakan, bahwa untuk mempelajari peran ada dua aspek yang harus dilihat: (1) belajar melaksanakan kewajiban dan menuntut hak-hak suatu peran, dan (2) memiliki sikap, perasaan, dan harapan-harapan yang sesuai dengan peran tersebut.⁹

Sejalan dengan teori di atas, maka Penyuluh Agama Islam memiliki peranan yang cukup strategis di tengah-tengah masyarakat. Selain ia sebagai pendakwah Islam, juga Penyuluh Agama Islam itu, sesuai dengan fungsinya, sebagai pembimbing, penerang, dan pembangun masyarakat dengan bahasa agama.

Peranan penyuluh agama selain berfungsi sebagai pendorong masyarakat untuk berpartisipasi aktif dalam pembangunan berperan juga ikut serta mengatasi hambatan yang membangun jalannya pembangunan, khususnya mengatasi dampak negatif. Penyuluh agama sebagai pemuka agama selalu membimbing, mengayomi, dan menggerakkan masyarakat untuk berbuat baik dan menjauhi perbuatan yang terlarang, mengajak kepada sesuatu yang menjadi keperluan masyarakatnya dalam membina wilayahnya baik untuk keperluan sarana kemasyarakatan maupun peribadatan.

Penyuluh agama menjadi tempat bertanya dan tempat mengadu bagi masyarakatnya untuk memecahkan dan menyelesaikan dengan nasehatnya. Penyuluh Agama sebagai pemimpin masyarakat bertindak

sebagai imam dalam masalah agama dan masalah kemasyarakatan begitu pula dalam masalah kenegaraan dengan usaha menyukseskan program pemerintah.

Tugas penyuluh agama Islam sekarang ini berhadapan dengan suatu kondisi masyarakat yang berubah dengan cepat yang mengarah pada masyarakat fungsional, masyarakat teknologis, masyarakat *saintifik* dan masyarakat terbuka. Dengan demikian, setiap penyuluh agama secara terus menerus perlu meningkatkan pengetahuan, wawasan dan pengembangan diri, dan juga perlu memahami visi penyuluh agama serta menguasai secara optimal terhadap materi penyuluhan agama itu sendiri maupun teknik menyampaikannya. Sehingga ada korelasi faktual terhadap kebutuhan masyarakat pada setiap gerak dan langkah mereka

Keberhasilan seorang penyuluh agama Islam dalam melaksanakan tugasnya di masyarakat dipengaruhi oleh beberapa komponen diantaranya komponen strategi dakwah yang dipilih dan dirumuskan. Karena kemajemukan masyarakat Indonesia yang terdiri dari berbagai suku, ras, tradisi, bahasa, serta status sosial ekonomi yang berbeda-beda. Menghadapi kondisi ini seorang penyuluh harus menyusun strategi yang tepat dalam pelaksanaan tugas kepenyuluhan demi tercapainya tujuan tugas itu. Disamping itu materi penyuluhan tergantung pada tujuan yang hendak dicapai, namun secara global dapatlah dikatakan bahwa materi penyuluhan dapat diklasifikasikan menjadi tiga hal pokok, yaitu " masalah keimanan (*aqidah*), masalah keislaman (*syari`ah*) dan masalah budi pekerti (*akhlakul karimah*)".

Oleh karena itu, penyuluh agama Islam mempunyai peranan penting dalam kehidupan beragama, bermasyarakat dan bernegara. Berdasarkan Keputusan Menteri Agama (KMA) Nomor 79 Tahun 1985 bahwa penyuluh agama mempunyai peranan sebagai pembimbing masyarakat, sebagai panutan dan sebagai penyambung tugas pemerintah.¹⁰

Penjabaran peranan penyuluh agama dalam tiga elemen dimaksud dapat dijelaskan bahwa:

a. Penyuluh agama sebagai pembimbing masyarakat.

Penyuluh agama hendaknya dapat menjadi barometer bagi pengamalan agama Islam, dimana agama yang mempunyai nilai-nilai universal dapat diapresiasi oleh para penyuluh agama. Karena itu penyuluh hidup ditengah-tengah masyarakat adalah merupakan figur yang ditokohkan, pemuka agama, tempat untuk bertanya, imam dalam masjid atau mushola. Begitu pula dengan adanya aliran keagamaan, hendaknya penyuluh agama dapat menjernihkan, tidak menambah keruh suasana akan tetapi hendaknya dikembalikan setiap permasalahan yang ada ditengah-tengah masyarakat dikembalikan kepada sumber aslinya yaitu Al-Qur'an dan Hadits nabi Muhammad SAW.

b. Penyuluh agama sebagai panutan ummat

Dengan sifat kepemimpinannya, penyuluh agama tidak hanya memberikan penerangan dalam bentuk ucapan dan kata-katanya saja, akan tetapi bersama-sama mengamalkan dan melaksanakan apa yang dianjurkannya. Penyuluh agama memimpin masyarakat dalam melaksanakan berbagai kegiatan dengan memberi petunjuk dan penjelasan tentang apa yang harus dikerjakan, memulainya secara bersama-sama dan menyelesaikannya secara bersama-sama pula. Keteladanan ini ditanamkan dalam kegiatan kehidupan sehari-hari, sehingga masyarakat dengan penuh kesadaran dan keikhlasan mengikuti petunjuk dan ajakan pimpinannya.

c. Penyuluh agama sebagai penyambung tugas pendidikan keagamaan pada masyarakat.

Penyuluh agama sebagai penyambung untuk menyampaikan kegiatan bimbingan dan penyuluhan agama pada masyarakat bahkan sampai level yang paling bawah. Posisi penyuluh agama sangat strategis untuk menyampaikan *mission* keagamaan dan *mission* pembangunan.

Penyuluh agama Islam mempunyai fungsi yang sangat dominan dalam melaksanakan kegiatannya, yaitu :

- 1) Fungsi informatif dan edukatif, ialah penyuluh agama Islam memposisikan sebagai *da'i* yang berkewajiban mendakwahkan Islam, menyampaikan penerangan agama dan mendidik masyarakat dengan sebaik-baiknya sesuai ajaran agama.
- 2) Fungsi konsultatif, ialah penyuluh agama Islam menyediakan dirinya untuk turut memikirkan dan memecahkan persoalan-persoalan yang dihadapi masyarakat, baik secara pribadi, keluarga maupun sebagai anggota masyarakat umum.
- 3) Fungsi advokatif, ialah penyuluh agama Islam memiliki tanggung jawab moral dan sosial untuk melakukan kegiatan pembelaan terhadap umat/masyarakat dari berbagai ancaman, gangguan, hambatan dan tantangan yang merugikan aqidah, mengganggu ibadah dan merusak akhlak".¹¹

Tantangan para penyuluh agama dalam pembinaan masyarakat agamis tidaklah ringan, ada tahapan dan pencapaian yang harus dilakukan penyuluh agama Islam. Diawali dengan pembinaan pribadi yang shaleh, dilanjutkan dengan pembinaan keluarga yang sakinah. Dari sana baru meningkat pada pembinaan masyarakat yang penuh *rahmah* dan negara yang *thayyibah*.

2. Teori dan Pola Penyelesaian Konflik

Manusia hidup di dunia ini tidak akan lepas dari adanya konflik. Ketika satu orang berinteraksi dengan orang lain ataupun ketika kelompok berinteraksi dengan kelompok lain, maka dari interaksi tersebut akan sangat memungkinkan untuk munculnya konflik. Konflik muncul apabila dalam kelompok tersebut memiliki kepentingan yang berbeda. Konflik adalah perbedaan pendapat, interpretasi, persepsi persaingan dan kepentingan serta pertentangan di antara sejumlah

individu, kelompok atau organisasi dalam upaya mendapatkan atau mempertahankan sumber-sumber dari keputusan yang dibuat dan dilaksanakan pemerintah.¹²

Teori konflik dapat digunakan untuk menjelaskan kecenderungan integrasi dan disintegrasi yang dialami dalam sistem sosial. Teori konflik mengasumsikan bahwa masyarakat terdiri dari beberapa kelompok yang memiliki kepentingan satu sama lain. Mereka selalu bersaing untuk mewujudkan hasrat dan kepentingan mereka. Perjuangan untuk mewujudkan hasrat dan kepentingan mereka seringkali bermuara pada terjadinya konflik antara satu komunitas masyarakat dengan komunitas lain.

Menurut Lewis Coser, ketika terjadi konflik antara satu komunitas dengan komunitas lain, hubungan di antara anggota komunitas cenderung intergratif, sekalipun sebelumnya terjadi konflik. Mereka merasakan adanya musuh bersama yang harus dihadapi, mereka memiliki perasaan senasibseheingga muncul rasa solidaritas antar anggota komunitas. Sebaliknya jika tidak ada konflik antar anggota komunitas, terdapat kecenderungan disintegrasi. Tidak ada rasa senasib, rasa bersama dan solidaritas antar anggota. Persaingan antar anggota komunitas mengakibatkan kecenderungan disintegrasi sosial.¹³

Gilin dan Gilin menyatakan bahwa terdapat spesifikasi bentuk-bentuk interaksi sosial yang bersifat dissosiatif, yakni yang disebutnya mencakup kompetisi, kontroversi dan konflik. Persaingan atau kompetisi dapat diartikan sebagai suatu proses sosial orang-perorang atau kelompok-kelompok sosial, mencari keuntungan melalui bidang-bidang kehidupan yang sedang menjadi pusat perhatian publik. Cara menarik perhatian ini dengan cara mempertajam prasangka yang telah ada tanpa menggunakan ancaman ataupun kekerasan. Dalam bentuknya yang murni, kontroversi adalah sikap mental yang tersembunyi terhadap orang lain atau terhadap unsur-unsur kebudayaan suatu golongan tertentu.¹⁴

Persaingan mempunyai dua tipe umum yaitu yang bersifat pribadi dan tidak pribadi. Persaingan pribadi, yakni orang-perorang secara langsung dan bersaing, misalnya memperoleh kedudukan tertentu di dalam suatu sistem sosial. Persaingan yang tidak bersifat pribadi, yang langsung bersaing adalah antar kelompok-kelompok sosial. Kalaupun ada individu yang terlibat, maka sesungguhnya ketelibatan itu merupakan representasi dari solidaritas terhadap kelompok sosialnya yang seharusnya ditampilkan.¹⁵

Konflik mempunyai hubungan yang erat dengan integrasi. Hubungan tersebut disebabkan karena proses integrasi adalah sekaligus proses disintegrasi dan disorganisasi. Sebagai gejala sosial, konflik akan terjadi jika perbedaan atau jarak antara tujuan sosial pelaksanaan terlalu besar. Selanjutnya O'Brein, Schrag dan Martin memberikan fase-fase disintegrasi yang menuju konflik sebagai berikut:

- a. Ketidakpahaman pada anggota kelompok tentang tujuan sosial yang hendak dicapai, yang semula menjadi pegangan kelompok
- b. Norma-norma sosial tidak membantu anggota masyarakat lagi dalam mencapai tujuan yang telah disepakati.
- c. Norma-norma dalam kelompok dan dihayati oleh anggotanya bertentangan satu sama lain.
- d. Sanksi sudah menjadi lemah, bahkan sanksi sudah tidak dilaksanakan secara konsekuen lagi.
- e. Tindakan anggota masyarakat sudah bertentangan dengan norma-norma kelompok.¹⁶

Konflik dan integrasi biasanya digunakan bersama-sama, karena yang satu merupakan kebalikan dari yang lain. Konflik didefinisikan sebagai pertentangan yang bersifat langsung dan disadari antara individu-individu atau kelompok-kelompok untuk mencapai tujuan yang sama. Kekalahan pihak lawan dianggap sangat penting dalam mencapai tujuan. Dalam konflik orientasi ke arah pihak lawan lebih penting daripada obyek yang hendak dicapai.¹⁷

Integrasi dimaksudkan sebagai penyatuan kelompok-kelompok yang tadinya terpisah satu sama lain dengan melenyapkan perbedaan-perbedaan sosial kebudayaan yang ada sebelumnya. Integrasi sosial juga diartikan sebagai diterimanya seorang individu oleh anggota-anggota lain dari suatu kelompok.¹⁸ Perbedaan antara konflik dan integrasi terletak pada tujuan yang hendak dicapai, konflik bertujuan untuk mengalahkan pihak lawan agar keinginannya tercapai, sedangkan integrasi bertujuan untuk menyatukan kedua pihak atau beberapa kelompok yang berkonflik yang tadinya terpecah agar bersatu kembali dan membuat kesepakatan bersama.

Integrasi sebagai proses mempertahankan kelangsungan hidup kelompok bisa terjadi melalui fase-fase sebagai berikut:

- a) Fase akomodasi
- b) Fase kerja sama
- c) Fase koordinasi
- d) Fase asimilasi¹⁹

Menurut Soekanto, proses integrasi terdiri atas tahapan-tahapan sebagai berikut:

- a) Integrasi interpersonal yaitu tahapan ketergantungan antar pribadi
- b) Integrasi sosial yaitu tahap ketergantungan antara unsur-unsur sosial ekonomi
- c) Ekonomi budaya yaitu tahap ketergantungan fungsional dari unsur-unsur kebudayaan²⁰

Integrasi personal dimulai dengan adanya komunikasi antar individu sebagai individu atau kelompok mempunyai kesempatan untuk mengadakan kontak baik langsung maupun tidak langsung. Integrasi terbentuk melalui interaksi kegiatan-kegiatan sosial ekonomi. Dalam integrasi sosial terjadi hubungan antara dua atau lebih, kemudian kelakuan individu yang satu mempengaruhi, mengubah atau memperbaiki kelakuan individu yang lain, atau sebaliknya.²¹

Akhir dari proses integrasi adalah tahap integrasi budaya, yaitu terjadinya konsensus norma-norma kelompok baru, dengan demikian jelas bahwa integrasi merupakan suatu ikatan berdasarkan norma, yaitu karena kelompok mengatur tingkah laku anggotanya.

Pendekatan yang digunakan dalam tulisan ini adalah pendekatan sosiologis, terutama dalam rangka mengenali faktor-faktor lingkungan sosial yang berpengaruh terhadap munculnya konflik yang bernuansakan isu-isu agama. Teori konflik di atas nantinya akan diterapkan untuk meneropong konflik antara kelompok pendukung *Ureung Dayah* dan pendukung *Ureung Sikula* dalam tatacara melaksanakan ibadah tarawih yang terjadi di Kecamatan Bandar Dua, kemudian teori integrasi digunakan untuk mengetahui bagaimana proses upaya masyarakat dalam menyelesaikan konflik tatalaksana ibadah tarawih di Kecamatan Bandar Dua.

D. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan kajian sosiologis-fenomenologis tentang *Peran Penyuluh Agama Islam Dalam Mereduksi Konflik dan Mengintegrasikan Masyarakat (Studi Kasus Konflik Pelaksanaan Shalat Tarawih Di Kecamatan Bandar Dua Kabupaten Pidie Jaya)*. Data diperoleh melalui studi literatur atau *library research* (kajian kepustakaan) dan *field research* (studi lapangan). Kajian kepustakaan dilakukan untuk menelaah hasil-hasil penelitian yang pernah dilakukan dan relevan dengan penelitian ini, Metode yang ditempuh adalah studi dokumentasi. Sementara *field research* (studi lapangan) digunakan untuk mengumpulkan data tentang upaya reduksi konflik yang dilakukan oleh penyuluh agama Islam di Kecamatan Bandar Dua dalam mengintegrasikan masyarakat dalam persoalan *khilafiyah* shalat tarawih. Metode pengumpulan data lapangan dilakukan melalui wawancara dengan teknik *purposive sampling*.

Setelah semua data terkumpul lalu diklasifikasi berdasarkan variabel dan ruang lingkup penelitian yang telah ditetapkan. Karena jenis penelitian ini adalah kualitatif, maka analisis data yang dilakukan adalah metode analisis kualitatif, metode kualitatif dipilih, karena fokus penelitian ini terletak pada fenomena kontemporer dan pertanyaan penelitiannya berkenaan dengan bagaimana dan bagaimana tanggapan saudara. Dalam melakukan penelitian, peneliti memfokuskan pada peranan penyuluh agama Islam dalam mereduksi konflik dan mengintegrasikan kecamatan Bandar Dua kabupaten Pidie Jaya. Data yang diperlukan bersifat data lunak (*soft data*), yaitu data yang secara mendalam mendeskripsikan orang, tempat, dan hasil percakapan, dan data yang diperoleh dianalisa secara diskriptif.

Dalam melakukan penelitian lapangan, peneliti bertindak sebagai instrumen penelitian. Pendekatan utama yang digunakan dalam penelitian ini adalah observasi partisipasi aktif, dimana peneliti merupakan bagian dari subjek penelitian dan melakukan teknik wawancara secara mendalam. Langkah-langkah dilapangan dilakukan secara sistematis sebagai upaya mendapatkan jawaban atas permasalahan penelitian yang dimaksud.

2. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Kecamatan Bandar Dua Kabupaten Pidie Jaya Provinsi Aceh. Lokasi penelitian ini adalah Mesjid Besar Istiqamah Kecamatan Bandar Dua. Sedangkan objek penelitian adalah konflik intern umat Islam dalam menyikapi perbedaan jumlah rakaat shalat tarawih dan integrasi yang terjadi selama ini.

Kecamatan Bandar Dua adalah salah satu Kecamatan dari delapan Kecamatan yang terdapat dalam Kabupaten Pidie Jaya Provinsi Aceh, di mana Pidie Jaya sendiri merupakan Kabupaten pemekaran dari Kabupaten Pidie sebagai induknya. Kemudian, Kecamatan ini adalah Kecamatan penghujung timur dari Kabupaten Pidie Jaya yang berbatasan dengan Kabupaten Bireuen di arah timurnya. Kecamatan ini

beribukota Ulee Glee dengan luas Kecamatan 67,88 Km². Kecamatan ini membawahi 45 desa atau gampong yang tergabung dalam 5 kemukiman. Secara administratif Kecamatan Bandar Dua berbatasan dengan wilayah sebagai berikut:

- Sebelah utara berbatasan dengan Kecamatan Jangka Buya Kabupaten Pidie Jaya.
- Sebelah timur berbatasan dengan Kecamatan Samalanga Kabupaten Bireuen.
- Sebelah selatan berbatasan dengan pegunungan bukit barisan.
- Sebelah barat berbatasan dengan Kecamatan Ulim, Kabupaten Pidie Jaya²².

3. Sumber Data

Data yang diperlukan dalam penelitian ini adalah data primer dan skunder. Data primer, merupakan hasil wawancara dengan informan yang ditentukan secara *purposive*. Dan data skunder, yaitu data yang diperoleh dari kajian kepustakaan dengan menelaah buku-buku yang relevan dengan permasalahan penelitian, serta data-data berupa hasil penelitian yang berupa dokumen-dokumen, dan data dari media cetak dan media elektronik lainnya.

4. Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik pengumpulan data dari lapangan dalam penelitian ini dilakukan dengan pendekatan:

- a. Observasi, dilakukan dengan mengadakan pengamatan secara langsung terhadap kondisi keagamaan masyarakat di Kecamatan Bandar Dua Kabupaten Pidie Jaya, selama tiga tahun terakhir (2013-2015), guna memperoleh data tentang permasalahan yang diinginkan.
- b. Wawancara mendalam (*indepth interview*) digunakan untuk menggali data dan informasi secara mendalam dari informan.

Wawancara ini dilakukan dengan cara informal, yang bertujuan untuk menciptakan hubungan antara peneliti dengan informan dalam suasana yang biasa, bebas dan wajar.

- c. Analisis dokumen, merupakan teknik pengumpulan data yang berhubungan dengan penelitian yang bersumber dari lembaga atau instansi terkait. Dokumen merupakan bahan penting dalam penelitian kualitatif karena kebanyakan situasi yang diteliti mempunyai sejarah dan dokumen dapat menjelaskan sebagian dari aspek tersebut.

5. Teknik Pengolahan Data

Teknik pengolahan data dilakukan melalui tahap pemeriksaan (*editing*), penandaan (*coding*), penyusunan (*reconstructing*), sistematis berdasarkan pokok bahasan dan sub pokok bahasan yang diidentifikasi dari rumusan masalah (*systematizing*).

6. Teknik Penarikan Kesimpulan

Penarikan kesimpulan dilakukan dengan cara kualitatif dengan teknik induktif ke deduktif yaitu dari hal-hal yang bersifat khusus kepada hal-hal yang bersifat umum dengan mempelajari dari gejala yang ada. Kesimpulan itu diambil setelah semua permasalahan yang diteliti terkumpul. Kesimpulan dibuat berdasarkan objek kajian yang meliputi aspek sosiologis, psikologis, teologis dan skala penurunan/peningkatan kasus, apabila kasus yang terjadi mengalami penurunan maka itu dianggap efektif dan apabila terjadi peningkatan kasus maka dianggap tidak efektif.

E. Peran Penyuluh Agama Islam dalam Mereduksi Konflik dan Mengintegrasikan Masyarakat Kecamatan Bandar Dua

1. Upaya Yang Dilakukan Penyuluh Agama Islam

Penyuluh agama Islam fungsional yang bertugas di kecamatan Bandar Dua kabupaten Pidie Jaya berjumlah satu orang, tentunya tidak

banyak hal yang bisa dilakukan, tetapi dalam hal ini penyuluh agama Islam Fungsional bekerjasama dengan 65 Orang Penyuluh Agama Islam Honorer yang ditugaskan di kecamatan Bandar Dua serta dukungan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Kabupaten Pidie Jaya melakukan berbagai usaha untuk menyelesaikan konflik yang mengakar di masyarakat kecamatan Bandar Dua terkait tatalaksana shalat tarawih di meunasah dan mesjid dalam wilayah kecamatan Bandar Dua. Diantara usaha yang dilakukan adalah sebagai berikut:

a. Penyuluh agama Islam bertindak sebagai fasilitator

Pemerintah yang dalam hal ini dilakukan oleh penyuluh agama Islam fungsional dan honorer bertindak sebagai fasilitator dan bersikap netral dalam menghadapi perbedaan yang mengarah kepada konflik horizontal yang lebih besar, dalam hal ini penyuluh agama Islam yang ditugaskan di kecamatan Bandar Dua, bersatu padu menyamakan visi dan misi dalam penyelesaian konflik tatalaksana shalat tarawih.

b. Penyuluh agama Islam melakukan sosialisasi ketentraman dalam beribadah

Pemahaman dan pengertian yang dimiliki oleh para tokoh masyarakat terhadap arti pentingnya ketentraman beribadah harus secara berlanjut dan terus menerus disosialisasikan kepada masyarakat yang ada di tingkat bawah agar terjalin toleransi yang tinggi dalam sama-sama membangun ketentraman pelaksanaan ibadah, dalam hal ini penyuluh agama Islam yang bertugas di kecamatan Bandar Dua melalui berbagai forum baik dalam pengajian di Majelis Taklim, lokasi binaan maupun rapat koordinasi antara FKUB (Forum Kerukunan Umat Beragama) Kabupaten Pidie Jaya, FKPAI (Forum Kerukunan Penyuluh Agama Islam) Kecamatan Bandar Dua, Muspika Kecamatan Bandar Dua, Forum Gesyik (Kepala Desa) se-Kecamatan Bandar Dua, Forum Imum Mukim dan Tokoh Masyarakat rutin melakukan sosialisasi

pentingnya ketentraman dalam beribadah dan menjaga kerukunan dalam beribadah.

c. Penyuluh Agama Islam melakukan komunikasi yang efektif

Dalam mewujudkan komunikasi yang efektif dengan masyarakat dalam menyelesaikan konflik tatalaksana shalat tarawih, penyuluh agama Islam berkeyakinan bahwa media komunikasi bisa digunakan sebagai sarana untuk meredam ketegangan yang terjadi di lingkungan masyarakat dan dalam hal tersebut penyuluh Agama Islam melakukan komunikasi dengan bahasa-bahasa yang dapat mendinginkan kemarahan yang memicu konflik di tengah masyarakat dan dalam Komunikasi dengan masyarakat, Penyuluh Agama Islam menyampaikan pentingnya kebersamaan dalam mewujudkan masyarakat yang bersatu

d. Penyuluh Agama Islam melakukan koordinasi

Usaha lain yang dilakukan oleh Penyuluh Agama Islam dalam menyelesaikan konflik tatalaksana shalat tarawih adalah melakukan koordinasi lintas sektoral, diantaranya koordinasi dilakukan dengan Camat Kecamatan Bandar Dua, Kapolsek Kecamatan Bandar Dua, Danramil Kecamatan Bandar Dua, Kepala KUA Kecamatan Bandar Dua, Forum Gesyik se-Kecamatan Bandar Dua, Forum Imum Mukim Kecamatan Bandar Dua, Tokoh Agama se Kecamatan Bandar Dua, Tokoh Adat se Kecamatan Bandar Dua, Ikatan Pelajar dan Mahasiswa (IPM) Bandar Dua, Persaudaraan Santri (PESAN) Bandar Dua.

e. Penyuluh Agama Islam berpartisipasi dan memberikan keteladanan

Usaha yang juga dilakukan oleh Penyuluh Agama Islam ikut peran serta/ berpartisipasi dalam pelaksanaan ibadah tarawih di tengah masyarakat Kecamatan Bandar Dua dan secara personal penyuluh memberikan keteladanan kepada masyarakat untuk

tidak menjadikan konflik tatalaksana shalat tarawih sebagai permusuhan dalam masyarakat. Keteladanan yang dijabarkan baik formal maupun informal dari aspek tutur kata, gaya hidup, perilaku moral, kesederhanaan, toleransi, kebersamaan dapat menjadi contoh bagi masyarakat.

f. Penyuluh Agama Islam membuka ruang dialog dan diskusi

Peran lain yang dilakukan oleh Penyuluh Agama Islam dalam menyelesaikan konflik tersebut adalah menyelenggarakan diskusi keagamaan setiap menjelang Ramadhan dengan menghadirkan pemateri dari unsur dayah dan unsur akademisi kampus, dan dengan adanya diskusi dan dialog tersebut masyarakat menerima kenyataan bahwa tidak perlu adanya konflik dalam menyikapi tatalaksana rakaat tarawih, tetapi masyarakat melakukan ibadah sesuai dengan pemahaman keagamaan yang dipahami dan didalami dari hasil dialog.

2. Kondisi Masyarakat Kecamatan Bandar Dua pada Ramadhan 1436 H

Realita yang terjadi setelah melewati fase-fase konflik di masyarakat dalam pelaksanaan ibadah tarawih, Masyarakat Bandar Dua pada pelaksanaan shalat tarawih di Bulan Ramadhan 1436 H dapat disimpulkan sudah tidak lagi berkonflik, dari sebelumnya saling mencurigai antara satu sama lain, antara satu kampung dengan kampung lainnya.

Umumnya, masyarakat Kecamatan Bandar Dua saat diobservasi dan diwawancarai oleh penulis pada Bulan Ramadhan 1436 H, merasakan adanya ketentraman dalam pelaksanaan ibadah tarawih. Masyarakat yang mengikuti ulama dayah melaksanakan tarawih di Mesjid dan Meunasah dengan jumlah bilangan rakaat tarawih 20 rakaat dan dilanjutkan dengan 3 rakaat witr sedangkan sekelompok lain yang berpedoman tarawih 8 rakaat, melaksanakan ibadah tarawih di Mesjid dan Meunasah

yang sama kemudian, melanjutkan witir dengan beberapa orang yang berpemahaman sama dan yang melanjutkan tarawih 20 Rakaat tetap melanjutkan tarawih hingga selesai.²³

Kerukunan yang dirasakan oleh masyarakat kecamatan Bandar Dua dalam pelaksanaan ibadah secara umum telah terwujud, meskipun ada persinggungan yang belum sepenuhnya tertuntaskan.

F. Kesimpulan

Konflik intern umat beragama dalam pelaksanaan shalat tarawih umumnya dimunculkan oleh fanatisme yang berlebihan dalam sebagian kelompok masyarakat. Sebenarnya perbedaan yang muncul dalam menyikapi pandangan ini akan bisa dilaksanakan dalam nuansa damai dalam masyarakat apabila antara satu komunitas dengan komunitas lain bisa tenggangrasa dalam membina kerukunan intern umat beragama.

Penyuluh agama Islam telah mengambil sikap netral dalam perdebatan ini. Dalam hal ini, Penyuluh agama Islam fungsional dan honorer bertindak sebagai fasilitator dan bersikap netral dalam menghadapi perbedaan yang mengarah kepada konflik horizontal yang lebih besar.

Langkah selanjutnya adalah melakukan sosialisasi ketentraman dalam beribadah, melakukan komunikasi yang efektif, melakukan koordinasi lintas sektoral, berperan serta/berpartisipasi dalam pelaksanaan ibadah tarawih di tengah masyarakat kecamatan Bandar Dua dan secara personal penyuluh memberikan keteladanan kepada masyarakat untuk tidak menjadikan konflik tatalaksana shalat tarawih sebagai permusuhan dalam masyarakat dan juga penyuluh agama Islam membuka ruang dialog dan diskusi antar warga masyarakat.

Hingga Ramadhan 1436 H, diantara hasil yang didapatkan adalah lahirnya ketentraman warga dalam beribadah tarawih, tidak lagi saling

menuding dan saling menyalahkan antar masyarakat. Secara umumnya upaya yang dilakukan sudah mulai membuahkan hasil, walaupun belum maksimal sepenuhnya, namun masih diharapkan kelanjutan membina kerukunan intern umat beragama dalam masyarakat kecamatan Bandar Dua.

Untuk mewujudkan kelanjutannya, kiranya peneliti merekomendasikan beberapa saran, diantaranya:

- (1) Kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Pidie Jaya untuk dapat menjadi kerukunan intern umat beragama di Kabupaten Pidie Jaya sebagai salah satu aspek yang perlu terus dijaga dan dibenah.
- (2) Kepada Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Kabupaten Pidie Jaya untuk lebih berperan serta dalam menjaga kerukunan yang telah diwujudkan.
- (3) Kepada Masyarakat Kecamatan Bandar Dua untuk terus memupuk semangat kerukunan intern umat beragama dalam mewujudkan intergrasi nasional seutuhnya.

Daftar Pustaka

- Fedyani Saifuddin, Ahmad, *Konflik dan Integrasi: Perbedaan Faham dalam Agama Islam*, Jakarta: CV Rajawali, 1996.
- Gilin and Gilin, *Cultural Sociology*, New York: The Mac Milan Company, 1954.
- Hermawan, Eman, *Politik Membela yang Benar: Teori, Kritik dan Nalar*, Yogyakarta: LkiS, 2001.
- Iskandar, Jusman, *Administrasi Pelayanan Sosial*, Garut: Pustaka PPs. Univ. Garut, 2001.
- M.Ramin, "Peran Dan Fungsi Penyuluh Agama Islam Dalam Masyarakat" <http://bdkbandung.kemenag.go.id/jurnal/256-peran-dan-fungsi-penyuluh-agama-islam-dalam-masyarakat>, diunduh pada 10 Juni 2015.
- Keputusan Menteri Agama (KMA) Nomor 79 Tahun 1985.
- S. Susanto, Astrid, *Pengantar Sosiologi dan Perubahan Sosial*, Bandung: Binacipta, 1979.
- Soekanto, Soerjono, *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo, 2001.
- *Sosiologi Suatu Pengantar*, Jakarta: CV Rajawali, 1987.
- Suyuti, Ali, *Metodologi Penelitian Agama: Pendekatan Teori dan Praktek*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002.
- Tata Suharto & Iryanto, *Kamus Bahasa Indonesia Terbaru*, Surabaya: Penerbit Indah, 1989.
- Tim Penulis, *Katalog BPS 1403.11.18.030 Kecamatan Bandar Dua Dalam Angka 2014*, Aceh: Badan Pusat Statistik Kabupaten Pidie Jaya Provinsi Aceh, 2015.

WA Gerungan, *Psikologi Sosial*, Bandung: PT Erresco, 1996.

Yusuf Khoiruddin, Akhmad, *Konflik Antar Pemuka Agama Tentang Tradisi Tahlilan*, Yogyakarta: Pustaka Fahima, 2006.

Endnotes

1. Hasil observasi penulis di Masyarakat Aceh pada tarawih 1435 & 1436 H di Meunasah dan Mesjid yang ada di Aceh.
2. *Ureung Dayah* yang penulis maksudkan dalam makalah ini adalah label yang diberikan kepada ulama dan santri dayah pada umumnya, yang mereka belajar di pesantren dari tahun ke tahun dengan mendalami kitab turats (*kitab kuning*), dan biasanya golongan ini terikat dengan doktrinal mazhab.
3. *Ureung Sikula* yang penulis maksudkan dalam makalah ini adalah kalangan akademisi muslim yang berlatar pendidikan di kampus, yang dalam pemahaman agama kadangkala sebagian bersikap moderat dan sebagian lagi bersikap sekuler dan liberal, ini yang penulis pahami dari wawancara dengan masyarakat Kecamatan Bandar Dua.
4. Bid'ah berarti sesuatu yang menurut hukum Islam tidak berasal dari ibadah dan merupakan embel-embel tak berdasar.
5. Tata Suharto & Iryanto, *Kamus Bahasa Indonesia Terbaru*, Surabaya: Penerbit Indah, 1989, h. 169.
6. Soerjono Soekanto, *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo, 2001, h. 268.
7. Soerjono Soekanto, *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum ...*, h. 269.
8. Jusman Iskandar, *Administrasi Pelayanan Sosial*, Garut: Pustaka PPs. Univ. Garut, 2001, h. 186.
9. Jusman Iskandar, *Administrasi Pelayanan Sosial...*, h. 187.
10. Keputusan Menteri Agama (KMA) Nomor 79 Tahun 1985.
11. M.Ramin, *Peran Dan Fungsi Penyuluh Agama Islam Dalam Masyarakat* <http://bdkbandung.kemenag.go.id/jurnal/256-peran-dan-fungsi-penyuluh-agama-islam-dalam-masyarakat>, diunduh pada 10 Juni 2015.

12. Eman Hermawan, *Politik Membela yang Benar: Teori, Kritik dan Nalar*, Yogyakarta: LkiS, 2001, h. 67.
13. Ali Suyuti, *Metodologi Penelitian Agama: Pendekatan Teori dan Praktek*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002, h. 109.
14. Gilin and Gilin, *Cultural Sociology* New York: The Mac Milan Company, 1954, dikutip oleh Akhmad Yusuf Khoiruddin, *Konflik Antar Pemuka Agama Tentang Tradisi Tahlilan*, Yogyakarta: Pustaka Fahima, 2006, h. 12.
15. Gilin and Gilin, *Cultural Sociology...*, h. 12.
16. Astrid S. Susanto, *Pengantar Sosiologi dan Perubahan Sosial*, Bandung: Binacipta, 1979, h. 123.
17. Ahmad Fedyani Saifuddin, *Konflik dan Integrasi: Perbedaan Faham dalam Agama Islam* Jakarta: CV Rajawali, 1996, h. 7.
18. Ahmad Fedyani Saifuddin, *Konflik dan Integrasi: Perbedaan Faham dalam Agama Islam...*, h. 7.
19. Astrid S. Susanto, *Pengantar Sosiologi dan Perubahan Sosial...*, h. 125.
20. Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, Jakarta: CV Rajawali, 1987, h. 157.
21. WA Gerungan, *Psikologi Sosial*, Bandung: PT Erresco, 1996, h. 61.
22. Tim Penulis, *Katalog BPS 1403.11.18.030 Kecamatan Bandar Dua Dalam Angka 2014*, Badan Pusat Statistik Kabupaten Pidie Jaya Provinsi Aceh, 2015, h. 1.
23. Kesimpulan ini disimpulkan oleh penulis dari wawancara dengan Tgk. M. Nasir, HZ, Warga Masyarakat Bandar Dua yang juga Ketua FKUB Kab. Pidie Jaya, Wawancara dengan Zahari, S. Ag, tokoh Masyarakat Kecamatan Bandar Dua, Wawancara dengan Masrur, MA, tokoh Pemuda Kecamatan Bandar Dua.